



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eka Saputra als Eka Bin Hasan Basri**;
2. Tempat lahir : Sekar Mengkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kunyit, RT 011/RW003, Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SAPUTRA Als EKA Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKA SAPUTRA Als EKA Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar nota terima barang pembelian kabel las Merk ENKA Type RG70;
  - 1 (satu) Lembar daftar serah terima inventaris tool / alat kerja PT.JAMIKA RAYA POM PROJECT;
  - 1 (satu) Lembar surat Inventaris PT.JAMIKA RAYA POM PROJECT;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKA SAPUTRA Als EKA Bin HASAN BASRI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada Tahun 2023, bertempat di Area Storage Tank 3000 MT PT JAMIKA RAYA POM PROJECT di Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Area Storage Tank 3000 MT PT JAMIKA RAYA POM PROJECT, kemudian Terdakwa melihat Kabel Las Merk NK Type RG70 warna biru yang panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter selanjutnya Terdakwa mengambil Kabel Las Merk NK Type RG70 warna biru milik PT JAMIKA RAYA POM PROJECT dengan cara membuka mur di travo menggunakan tangan Terdakwa, setelah terbuka Kabel Las Merk NK Type RG70 warna biru tersebut oleh Terdakwa digulung, setelah berhasil mengambil Kabel Las Merk NK Type RG70 warna biru milik PT JAMIKA RAYA POM PROJECT kemudian Terdakwa langsung membawa Kabel Las Merk NK Type RG70 tersebut ke kebun sawit;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di kebun sawit milik masyarakat yang beralamat di Desa. Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo, selanjutnya Terdakwa langsung membakar kabel las tersebut dengan cara Terdakwa menyiramkan kabel las tersebut dengan minyak bensin kemudian Terdakwa bakar kabel las tersebut sampai habis kulit kabel las tersebut setelah habis kulit kabel las terbakar kemudian dimasukan tembaganya kedalam air sungai supaya dingin, setelah itu Terdakwa membawa tembaganya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;

Akibat perbuatan Terdakwa, PT JAMIKA RAYA POM PROJECT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,00 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Done Wahyu bin Bastian dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang mengetahui kejadian kehilangan kabel di PT Jamika Raya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023
- Bahwa kabel yang hilang adalah kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan Panjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat sedang melaksanakan piket di Polsek Limbur Lubuk Mengkuang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan sekira pukul 07.30 Wib datang saksi Jhon Sinulingga mewakili PT. Jamika Raya melaporkan kehilangan kabel di lokasi Storage Tank 3000 MT PT Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju lokasi tempat kehilangan dan mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang dicurigai telah mengambil kabel tersebut, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil kabel las merek NK Type RG70 wara biru dengan Panjang 50 (lima puluh) meter, dan kemudian penyidik kembali membawa Terdakwa ke lokasi kejadian untuk menjelaskan proses pengambilan kabel tersebut;
- Bahwa kabel tersebut sudah dijual Terdakwa dan uang hasil penjualannya telah dinikmati oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Jhon Ferdinan Sinulingga Alias Jhon Anak Dari Alm Kopon Sinulingga dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Jamika Raya dan menjabat sebagai Supervisor Mekanikal sejak 15 Juli 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa kehilangan kabel di PT. Jamika Raya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 ke kantor Polsek Limbur pada tanggal 17 November 2023;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan kehilangan dari saksi Hermansyah, kemudian dilakukan penelusuran dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan memeriksa karyawan yang lainnya maka dicurigai Terdakwa yang telah mengambil kabel tersebut, dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan Panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya dari lokasi Storage Tank 3000 MT PT Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya Pom Project mengalami kerugian sejumlah Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. M. Davit Als Davit Bin H. Zakaria dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Jamika Raya dan menjabat sebagai petugas keamanan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya peristiwa kehilangan kabel di PT. Jamika Raya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 saat diberi tahu oleh saksi John Sinulingga;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi kemudian melakukan penelusuran dan langsung mencurigai Terdakwalah yang telah mengambil kabel tersebut, karena Terdakwa pernah saksi lihat saat melintasi lokasi kejadian pada sore hari;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan Panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya dari lokasi Storage Tank 3000 MT PT Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya Pom Project mengalami kerugian sejumlah Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Hermansyah Als Jelek Bin Alm Yahya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kontraktor harian yang sedang bekerja untuk membangun konstruksi baja di PT. Jamika Raya Pom Project sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa PT. Jamika Raya Pom Project ada meminjamkan kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya kepada perusahaan kontraktor Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 Wib di lokasi Storage Tank 3000 MT saat akan kembali memulai pekerjaan Saksi mengalami kehilangan kabel las dengan panjang 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi John Sinulingga;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangan tersebut Saksi kemudian ikut mencari dan menelusuri siapa yang mengambil kabel tersebut dengan menanyakan kepada karyawan lain sehingga pada saat itu muncul kecurigaan kepada Terdakwa;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut adalah kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan Panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya dari lokasi Storage Tank 3000 MT PT Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya Pom Project mengalami kerugian sejumlah Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota terima barang pembelian kabel las merk ENKA Type RG70;
- 1 (satu) lembar daftar serah terima inventasi toll/ alat kerja PT. JAMIKA RAYA POM PROJECT;
- 1 (satu) lembar surat inventaris PT. JAMIKA RAYA POM PROJECT;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 17 November 2023 terkait dengan kejadian kehilangan kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan langsung membuka mur di travo dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah terbuka kabel las tersebut digulung dan membawanya ke kebun sawit. Di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa membakar gulungan kabel dengan menggunakan bensin agar karetinya terkelupas dan menyisakan tembaganya saja. Setelah semua terkelupas Terdakwa kemudian merendam gulungan kabel tersebut kedalam sungai;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga yang berasal dari kabel las tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib kepada pembeli besi keliling dengan mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Limbur Lubuk Mengkuang pada tanggal 17 November 2023 terkait dengan kejadian kehilangan kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan langsung membuka mur di travo dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah terbuka kabel las tersebut digulung dan membawanya ke kebun sawit. Di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa membakar gulungan kabel dengan menggunakan bensin agar karetinya terkelupas dan menyisakan tembaganya saja. Setelah semua terkelupas Terdakwa kemudian merendam gulungan kabel tersebut kedalam sungai;
- Bahwa benar Terdakwa menjual tembaga yang berasal dari kabel las tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli besi keliling dengan mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya Pom Project mengalami kerugian sejumlah Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Eka Saputra als Eka Bin Hasan Basri selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;





Menimbang bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil kabel las merek NK Type RG70 warna biru dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Jamika Raya dari lokasi Storage Tank 3000MT PT. Jamika Raya yang beralamat di Desa Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara Terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan langsung membuka mur di travo dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah terbuka kabel las tersebut digulung dan membawanya ke kebun sawit. Di lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa membakar gulungan kabel dengan menggunakan bensin agar karetanya terkelupas dan menyisakan tembaganya saja. Setelah semua terkelupas Terdakwa kemudian merendam gulungan kabel tersebut kedalam sungai. Kemudian Terdakwa menjual tembaga yang berasal dari kabel las tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib kepada pembeli besi keliling dengan mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, akibat kejadian tersebut PT. Jamika Raya Pom Project mengalami kerugian sejumlah Rp 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur bagian kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, namun sebagai efek jera dan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya sekaligus sebagai pembinaan bagi dirinya dimasa yang akan datang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai masa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim terhadap bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut majelis hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar nota terima barang pembelian kabel las merk ENKA Type RG70;
2. 1 (satu) lembar daftar serah terima inventasi toll/ alat kerja PT. JAMIKA RAYA POM PROJECT;
3. 1 (satu) lembar surat inventaris PT. JAMIKA RAYA POM PROJECT;

yang telah disita secara hukum dan tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan para pekerja lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada perusahaan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Saputra als Eka Bin Hasan Basri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota terima barang pembelian kabel las merk ENKA Type RG70;
  - 1 (satu) lembar daftar serah terima inventasi toll/ alat kerja PT. JAMIKA RAYA POM PROJECT;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat inventaris PT. JAMIKA RAYA POM  
PROJECT;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh  
kami, Roberto Sianturi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.,  
Camila Bani Alawia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri  
oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Mrb